



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOFRIWANDI BIN MAWARDI PANGGILAN WANDI ALIAS BONTET;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 17 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bancah Nomor 16 RT 001, Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 februari 2024;

Terdakwa Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang panjang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Yonnefit Albasri, S.H., Alkasiah, S.H., Mustafa Kamal, S.H., Lora Juita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Dabok Batusangkar melalui penetapan Nomor 13/V/2024/PN Pdp tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI alias BONTET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Primair melanggar ketentuan **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a **Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 gram;
Dipergunakan dalam perkara atas nama EDI KARNANDA bin BAHTIARUDIN pgl ED;
 - 2) 1 (satu) unit HP Samsung J4+ warna emas;
Dirampas untuk Negara;
 - 3) 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrus;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



- 4) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet;
- 5) 1 (satu) buahkaca pirek;
- 6) 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dari perbuatan tersebut, Terdakwa hanya membantu Ed karena Ed meminta tolong kepada Terdakwa untuk melemparkan sabu kepada Aling dan Rio;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi dan barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa hanya 0,06 gram yang merupakan sisa konsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB dan pukul 22.00 WIB serta hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA (dalam penuntutan terpisah) melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "wak ka manuka" (saya mau menukar/beli Sabu) dan dijawab saksi EDI KARNANDA "tunggu sabanta" (tunggu sebentar). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi EDI KARNANDA dan dijawab kembali "tunggu sebentar", lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDI KARNANDA, dimana saksi EDI KARNANDA menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Surya, selanjutnya 2 (dua) paket Sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya tersebut Terdakwa lempar dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan tidak berapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Sabu dan sebelum pulang HENDRA memberi uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar 2 (dua) paket kecil Sabu yang mereka gunakan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi saksi EDI KARNANDA yang menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu ke dalam kotak makanan merk Richeese Nabati dan meletakkannya dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa, saat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi jatuh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dari kantong celana pendek katun merk Walrus yang Terdakwa kenaka, yang merupakan sisa dari 10 (sepuluh) pekat narkoba jenis Sabu yang terdakwa peroleh dari saksi EDI KARNANDA, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan Terdakwa dan Ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NIVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Berat total keseluruhan 0,06 gram (berat bersih) kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0,01 gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkoba jenis Sabu atas nama **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** adalah **Benar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif methamfetamin (Sabu) yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** pada hari hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA (dalam penuntutan terpisah) melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "wak ka manuka" (saya mau menukar/beli Sabu) dan dijawab saksi EDI KARNANDA "tunggu sabanta" (tunggu sebentar).
- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi EDI KARNANDA dan dijawab kembali "tunggu sebentar", lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis Sabu dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa dan Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melempar (meletakkan) 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa atas permintaan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



atau suruhan saksi EDI KARNANDA, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Sabu dan sebelum pulang HENDRA memberi uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar 2 (dua) paket kecil Sabu yang mereka gunakan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa, saat diinterogasi jatuh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dari kantong celana pendek katun merk Walrus yang Terdakwa kenakan, yang merupakan sisa dari 10 (sepuluh) pekat narkoba jenis Sabu yang terdakwa peroleh dari saksi EDI KARNANDA, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan Terdakwa dan Ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang.

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkoba Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NIVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Berat total keseluruhan 0,06 gram (berat bersih) kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkoba golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bungkus 1 dengan berat bersih 0,01 gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis Sabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkoba jenis Sabu atas nama **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** adalah **Benar Positif methamfetamin (Sabu)** yang merupakan jenis Narkoba golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *telah menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA (dalam penuntutan terpisah) melalui whatsapp (WA) dengan mengatakan "wak ka manuka" (saya mau menukar/beli Sabu) dan dijawab saksi EDI KARNANDA "tunggu sabanta" (tunggu sebentar). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi EDI KARNANDA dan dijawab kembali "tunggu sebentar", lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa dan Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa melempar (meletakkan) 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa atas permintaan atau suruhan saksi EDI KARNANDA, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu didekat tiang listrik didepan rumahnya, teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Sabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap Sabu (bong) dengan menggunakan botol larutan penyegar cap kaki tiga, lalu terdakwa menyambung botol larutan dengan 2 (dua) buah sedotan/pipet yang dibengkokkan, setelah itu salah satu ujung sedotan disambung dengan kaca pirem, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit Sabu dan meletakkannya didalam kaca pirem, selanjutnya kaca pirem berisi Sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan menghisap asap dari pembakaran Sabu tersebut.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis Sabu, Terdakwa merasakan tubuhnya lebih segar, nafsu makan berkurang, pikiran lebih fokus dan susah tidur.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa, saat diinterogasi jatuh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dari kantong celana pendek katun merk Walrus yang Terdakwa kenakan, kemudian Anggota Satres narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan Terdakwa dan Ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Nomor: 017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RINI NIVRIMA dan MUHAMMAD FAJAR dari Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang telah melakukan penimbangan atas barang bukti atas nama **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Berat total keseluruhan 0,06 gram (berat bersih) kemudian disisih dengan rincian sebagai berikut :

Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang disisihkan dari bungkus 1 dengan berat bersih 0,01 gram digunakan untuk uji labor.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang - Badan POM RI telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak/seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga narkotika jenis Sabu atas nama **NOFRIWANDI BIN MAWARDI pgl WANDI Alias BONTET** adalah **Benar Positif methamfetamin (Sabu)** yang merupakan jenis Narkotika golongan I nomor urut 60 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya juga dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sonya Themiarto, Dokter pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung amfetamin (jenis Sabu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FANDY PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika jenis Sabu yang dilakukan Terdakwa Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi beserta rekan-rekan saksi yaitu sdr. ADEK IRWAN, FEBBY KUSUMA dan ARIF ULHAQ
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Personil Satnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati Terdakwa. sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Bancah No. 16 Rt 001 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, dari kantong celana Terdakwa terjatuh 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu ke lantai, kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang di jatuhkan tersebut dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu tersebut milik Terdakwa, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan di kamar dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut beserta barang bukti

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, setelah itu personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian ditanyakan pada Terdakwa dari siapa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu tersebut, dan dijawab Terdakwa bahwa ianya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu dari saksi EDI KARNANDA;

- Bahwa kemudian Saksi dan Personil Satnarkoba Polres Padang Panjang yang lain langsung menuju rumah saksi EDI KARNANDA di Jl. Lubuk Mata Kucing Rt.017 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan personil Satnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan saksi EDI KARNANDA sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi dan personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan saksi EDI KARNANDA kemudian ditanyakan kepada saksi EDI KARNANDA apa ada menyimpan, memiliki, atau menguasai narkotika gol I jenis Sabu dan Terdakwa mengatakan ada kemudian setelah itu Terdakwa menunjukan sebuah kotak rokok merk ESSE yang mana di belakang kotak rokok merk ESSE tersebut ada gumpalan tisu yang isi nya adalah 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu, kemudian Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan dalam kamar saksi EDI KARNANDA tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah buku catatan kemudian di tanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan saksi EDI KARNANDA mengatakan barang bukti yang di temukan tersebut milik dia sendiri dan setelah itu dihadapkan kepada saksi EDI KARNANDA 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa apakah saksi EDI KARNANDA mengenalnya dan saksi EDI KARNANDA berkata kenal kemudian Personil Satresnarkoba tanyakan juga kepada saksi EDI “apakah ada memberikan narkotika gol I jenis Sabu kepada Terdakwa dan Saksi EDI berkata “ada, baru tadi malam Saksi EDI memberikan narkotika gol I jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa dan saksi EDI KARNANDA beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba golongan I jenis Sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memesan narkoba jenis Sabu dengan cara Terdakwa menelpon saksi EDI KARNANDA memesan narkoba jenis Sabu dengan istilah “mau menukar”, lalu saksi EDI KARNANDA menghubungi teman nya bernama YOGI memesan Sabu, tetapi diminta tunggu sebentar, kemudian saksi EDI KARNANDA dihubungi oleh teman YOGI bernama RAY via handphone, dimana RAY mengatakan barangnya (Sabu) sudah dilempar di dekat Terminal Bukit Surungan, kemudian saksi EDI KARNANDA pergi mengambil narkoba golongan I jenis Sabu tersebut dilokasi yang telah disebutkan RAY;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi EDI KARNANDA, narkoba golongan I jenis Sabu yang dilempar RAY di dekat Terminal Bukit Surungan tersebut ada sebanyak 11 (sebelas) paket kecil, yang kemudian saksi EDI KARNANDA mengambil 1 (satu) paket Sabu untuk ia gunakan sendiri dan kemudian saksi EDI KARNANDA meletakkan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu di bawah tiang listrik di dekat rumah Terdakwa, setelah meletakkan Sabu tersebut, saksi EDI KARNANDA memberitahunya pada Terdakwa, kemudian 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu tersebut diambil Terdakwa dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi EDI KARNANDA dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang ada pada Terdakwa telah dijual kepada ALING (DPO) dan satu orang lagi saksi tidak ingat namanya sebanyak 5 (lima) paket dan telah digunakan Terdakwa dengan teman Terdakwa panggilan sdr. Hendra (DPO) sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan saksi EDI KARNANDA pada saat penangkapan, ALING dan seseorang yang saksi tidak ingat namanya menghubungi saksi EDI KARNANDA via telepon memesan narkoba jenis Sabu, kemudian saksi EDI KARNANDA menghubungi Terdakwa untuk melempar (meletakkan) narkoba jenis Sabu tersebut di dekat tiang listrik depan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa meletakkan Sabu tersebut lalu Terdakwa memberitahu saksi EDI KARNANDA dan saksi EDI KARNANDA memberitahu ALING dan orang tersebut agar mengambil narkoba dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi EDI KARNANDA, ALING dan orang yang saksi tidak ingat namanya melakukan pembayaran atas pemesanan narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara saksi EDI KARNANDA mengirimkan nomor Aplikasi DANA kepada ALING dan orang tersebut, setelah ALING dan orang tersebut mengirim uang ke Aplikasi DANA yang diberikan saksi EDI KARNANDA lalu saksi EDI KARNANDA mengirimkan bukti transfer tersebut pada RAY baru kemudian saksi EDI KARNANDA menghubungi Terdakwa untuk melempar narkoba jenis Sabu dengan jumlah sesuai yang dipesan;
 - Bahwa pengakuan dari Terdakwa dan saksi EDI KARNANDA, Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis Sabu pada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan saksi EDI KARNANDA, narkoba jenis Sabu yang didapatnya dari RAY (DPO) sudah dalam bentuk 10 (sepuluh) paket kecil;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, terdakwa ada menggunakan narkoba jenis Sabu pada malam hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mau menjadi perantara jual beli narkoba jenis Sabu adalah agar Terdakwa bisa menggunakan narkoba jenis Sabu secara gratis;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah paket narkoba Sabu seharga antara Rp. 150.000,- sampai Rp. 200.000,- / paket.
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung amfetamin (Sabu);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A13 warna hitam, adalah alat komunikasi saksi EDI KARNANDA dengan Terdakwa, YOGI, RAY, ALING dan seorang yang saksi tidak ingat namanya yang berhubungan dengan transaksi narkoba;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan dibenarkan saksi.
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani pidana dalam perkara penyalahgunaan Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. AKRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sebagai saksi sehubungan penangkapan Terdakwa Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT dimana Terdakwa adalah salah seorang warga saksi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di dekat PDAM dan saksi di hubungi oleh pihak kepolisian bahwa saksi di minta untuk menjadi saksi penangkapan di daerah Bancah no 16 Rt 001 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang kemudian saksi menyetujui dan pergi ke tempat yang di maksud dan pada saat sampai di sana saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian bahwa ada 1 (paket) narkoba Gol I jenis Sabu yang berada di atas lantai depan rumah Terdakwa kemudian saksi juga di minta untuk menjadi saksi dalam penggeledahan di rumah Terdakwa dan pada saat di dalam sebuah kamar pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, kemudian pihak kepolisian menyita barang – barang tersebut dan membawa nya ke Polres Padang Panjang guna di mintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa Menurut keterangan pihak kepolisian, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrul, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis tersebut ditemukan di kamar rumah NOFRIWANDI Bin MAWARDI Pgl WANDI alias BONTET sedangkan 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah tersebut di temukan di teras depan rumah NOFRIWANDI Bin MAWARDI Pgl WANDI alias BONTET;
- Menurut keterangan NOFRIWANDI Bin MAWARDI Pgl WANDI alias BONTET kepada pihak kepolisian, dari 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrul, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah mancis tersebut adalah milik NOFRIWANDI Bin MAWARDI Pgl WANDI alias BONTET.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan dari 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrul, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis NOFRIWANDI Bin MAWARDI Pgl WANDI alias BONTET tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika juga.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. EDI KARNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan pertemanan saja,

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi sedang berada di rumah, Terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan pada saksi bahwa Terdakwa ingin "manuka (menukar)" narkotika jenis Sabu dan saksi jawab "tunggu sebentar", kemudian saksi menghubungi teman saksi bernama YOGI (DPO) dan mengatakan "ada orang yang meminta kerja padamu Gi dan bahannya terserah berapapun kamu berikan" dan dijawab YOGI "tunggu sebentar".

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian RAY (DPO) yang merupakan teman YOGI menghubungi saksi dengan mengatakan "kamu ambil sabunya dibawah pagar dekat Terminal Bukit Surungan Ed". Setelah menerima telpon dari RAY, saksi langsung pergi ke Terminal Bukit Surungan Padang Panjang, setibanya disana, saksi melihat ada bungkus plastik warna kuning yang berada di bawah pagar, kemudian saksi mengambil bungkus plastik warna kuning tersebut dan membawanya pulang. Setiba di

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, saksi membuka bungkus plastik kuning tersebut dan didalamnya ada 11 (sebelas) paket kecil narkoba golongan I jenis Sabu;

- Bahwa kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis Sabu tersebut dan menyimpannya, sedangkan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu saksi masukkan ke dalam kotak rokok HD lalu saksi lempar (letakkan) dekat tiang listrik didepan rumah Terdakwa, lalu saksi memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa saksi sudah meletakkan kotak rokok HD berisi narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik depan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 tersebut sekira pukul 22.00 WIB, RAY menelpon saksi dan mengatakan agar menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis Sabu untuk ALING (DPO), lalu Saksi menghubungi Terdakwa, saksi meminta Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, setelah menelpon Terdakwa, lalu saksi memberitahu ALING via telpon untuk mengambil 2 (dua) paket Narkoba jenis Sabu yang di pesannya di dekat tiang listrik depan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi kembali ditelpon oleh RAY agar menyerahkan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu kepada RIO (DPO), lalu saksi jawab "tunggu sebentar", lalu saksi menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa melempar (meletakkan) narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, setelah itu saksi memberitahu RIO melalui telpon agar mengambil 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu pesannya didekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pembayaran narkoba jenis Sabu yang di beli oleh ALING dan RIO. Karena saksi hanya perantara untuk menyuruh Terdakwa meletakkan Narkoba jenis Sabu untuk diambil ALING atau RIO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran narkoba jenis Sabu yang dibeli oleh ALING dan RIO karena ALING dan RIO berhubungan langsung dengan RAY;

- Bahwa pada saat RAY menelpon saksi untuk mengambil narkoba jenis Sabu yang di letakkan dekat terminal Bukit Surungan, RAY ada memberitahu saksi bahwa ada 3 (tiga) paket untuk RIO dan 2 (dua) untuk YOGI;

- Bahwa saksi menyangkal keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menerangkan bahwa cara pembayaran sabu yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pesan kepada YOGI dan dilempar oleh RAY dengan memberikan nomor aplikasi DANA ke pemesan yaitu ALING dan RIO;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengapa jarak waktu memberikan narkoba jenis Sabu pada YOGI dan RIO ada rentang waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengapa pada saat Polisi penangkap memberikan keterangan, saksi membenarkan keterangan yang diberikan Polisi penangkap yang menjadi saksi di Persidangan namun kemudian membantahnya ketika sampai pada tahap pemeriksaan keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan mengapa ALING dan RIO mengirimkan bukti transfer uang melalui aplikasi DANA ke handphone saksi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang didapatnya dari RAY, namun terdakwa ada menerima bukti transfer ke rekening DANA yang dikirim oleh ALING dan RIO ke handphone Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus plastik bening berklip merah yang ditemukan pada saat penangkapan saksi adalah benar dari saksi;
- Bahwa 1 (satu) Paket narkoba gol I jenis Sabu yang terdakwa sisihkan dari 11 (sebelas) paket narkoba jenis Sabu dari RAY, Terdakwa penggunaan sedikit pada tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib kemudian saksi letakan sisanya di belakang rokok merk ESSE dan di bungkus tisu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual atau menjadi perantara jual beli serta menggunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan di depan Persidangan adalah benar dan berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa dan saksi lakukan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA melalui whatsapp, Terdakwa (WA) mengatakan “wak ka manuka” dan dijawab saksi EDI KARNANDA “tunggu sabanta” (tunggu sebentar). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab kembali “tunggu sebentar”, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDI KARNANDA, dimana saksi EDI KARNANDA menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Surya, selanjutnya 2 (dua) paket Sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya tersebut Terdakwa lempar dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan tidak berapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Sabu dan sebelum pulang HENDRA memberi uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar 2 (dua) paket kecil Sabu yang mereka gunakan karena HENDRA merasa segan;
- Bahwa uang yang di berikan oleh HENDRA tersebut terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makanan ringan kemudian terdakwa depositkan untuk bermain judi online;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut adalah terdakwa mencari sebuah botol larutan penyegar cap kaki tiga sisa minuman yang terdakwa beli, kemudian terdakwa menyambung tutup botol larutan penyegar Cap kaki tiga tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan, setelah itu terdakwa menyambungkan pipet tersebut dengan kaca pirek, setelah terdakwa selesai membuat bong, terdakwa pun mengambil sebagian Sabu yang terdakwa dapatkan dari EDI KARNANDA tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirek yang berisikan Sabu menggunakan 1 (satu) buah korek api yang tersambung dengan kertas timah tersebut hingga habis.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi saksi EDI KARNANDA yang menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu ke dalam kotak makanan merk Richeese Nabati dan meletakkannya dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa diinterogasi terjatuh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dari kantong celana pendek katun merk Walrus yang Terdakwa kenakan, yang merupakan sisa dari 10 (sepuluh) pekat narkoba jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi EDI KARNANDA, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan Terdakwa dan Ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa atas suruhan atau petunjuk saksi EDI KARNANDA;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “manuka (menukar)” yang saksi katakan pada Terdakwa adalah meminta narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran narkoba jenis Sabu yang disuruh saksi EDI KARNANDA letakkan di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya melakukan yang disuruh saksi EDI;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu dari awal jika dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang Terdakwa terima dari saksi EDI KARNANDA ada jatah untuk orang lain dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin hal membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis Sabu pada saksi EDI KARNANDA;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa harapkan jika mau memegang dan meletakkan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut karena saksi Terdakwa berharap dapat menggunakan Sabu secara gratis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dibenarkan Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 gram.
- 2) 1 (satu) unit HP Samsung J4+ warna emas
- 3) 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrus
- 4) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet.
- 5) 1 (satu) buahkaca pirek
- 6) 1 (satu) buah mancis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor:017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik beining berklip merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit benang merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram diketahui positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 12 Februari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandu Alias Bontet diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama beserta rekan-rekan dari Tim Satnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekira pukul 09.00 wib. Di rumah Terdakwa di di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Personil Satnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati Terdakwa. sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Bancah No. 16 Rt 001 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, dari kantong celana Terdakwa terjatuh 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu ke lantai, kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang di jatuhkan tersebut dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu tersebut milik Terdakwa, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di kamar dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut beserta barang bukti yang lain, setelah itu personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saksi EDI KARNANDA dengan cara mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA melalui whatsapp, Terdakwa (WA) mengatakan "wak ka

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



manuka” dan dijawab saksi EDI KARNANDA “tunggu sabanta” (tunggu sebentar). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab kembali “tunggu sebentar”, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis Sabu dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDI KARNANDA, dimana saksi EDI KARNANDA menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Surya, selanjutnya 2 (dua) paket Sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya tersebut Terdakwa lempar dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan tidak berapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Sabu dan sebelum pulang HENDRA memberi uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar 2 (dua) paket kecil Sabu yang mereka gunakan karena HENDRA merasa segan;

- Bahwa benar uang yang di berikan oleh HENDRA tersebut terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makanan ringan kemudian terdakwa depositkan untuk bermain judi online;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut dengan cara terdakwa mencari sebuah botol larutan penyegar cap kaki tiga sisa minuman yang terdakwa beli, kemudian terdakwa menyambung tutup botol larutan penyegar Cap kaki tiga tersebut dengan 2 (dua) buah pipet yang dibengkokan, setelah itu terdakwa menyambungkan pipet tersebut dengan kaca pirek, setelah terdakwa selesai membuat bong, terdakwa pun mengambil sebagian Sabu yang terdakwa dapatkan dari EDI KARNANDA tersebut dan memasukkannya kedalam kaca pirek, kemudian terdakwa membakar pirek yang berisikan Sabu menggunakan 1 (satu) buah korek api yang tersambung dengan kertas timah tersebut hingga habis.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi saksi EDI KARNANDA yang



menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu ke dalam kotak makanan merk Richeese Nabati dan meletakkannya dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa diinterogasi terjatuh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dari kantong celana pendek katun merk Walrus yang Terdakwa kenakan, yang merupakan sisa dari 10 (sepuluh) pekat narkoba jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi EDI KARNANDA, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan Terdakwa dan Ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

- Bahwa benar Terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa atas suruhan atau petunjuk saksi EDI KARNANDA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran narkoba jenis Sabu yang disuruh saksi EDI KARNANDA letakkan di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya melakukan yang disuruh saksi EDI;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu dari awal jika dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis Sabu yang Terdakwa terima dari saksi EDI KARNANDA ada jatah untuk orang lain dan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor:017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik beining berklip merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit benang merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram diketahui positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 12 Februari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin hal membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan Narkoba Gol. I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis Sabu pada saksi EDI KARNANDA;
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika mau memegang dan meletakkan narkoba golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa berharap dapat menggunakan Sabu secara gratis;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Gabungan (Kombinasi) berupa Kumulatif Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **NOFRIWANDI BIN MAWARDI PANGGILAN WANDI ALIAS BONTET** yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide



Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama dan rekan-rekan dari Tim Satnarkoba Polres Padang panjang pada hari jumat tanggal 9 februari 2024 sekira pukul 09.00 wib. di rumah Terdakwa di di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 gram.
- 2) 1 (satu) unit HP Samsung J4+ warna emas
- 3) 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrus
- 4) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet.
- 5) 1 (satu) buahkaca pirek
- 6) 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Personil Satnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati Terdakwa. sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Bancah No. 16 Rt 001 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, dari kantong celana Terdakwa terjatuh 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Sabu ke lantai, kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Sabu yang di jatuhkan tersebut dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkoba Gol I jenis Sabu tersebut milik Terdakwa, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan di kamar dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan narkoba Gol I jenis Sabu tersebut beserta barang bukti yang lain, setelah itu personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi EDI KARNANDA dengan cara mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA melalui whatsapp, Terdakwa (WA) mengatakan “wak ka manuka” dan dijawab saksi EDI KARNANDA “tunggu sabanta” (tunggu sebentar). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab kembali “tunggu sebentar”, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu dan Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDI KARNANDA, dimana saksi EDI KARNANDA menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Surya, selanjutnya 2 (dua) paket Sabu

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya tersebut Terdakwa lempar dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan tidak berapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis Sabu dan sebelum pulang HENDRA memberi uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar 2 (dua) paket kecil Sabu yang mereka gunakan karena HENDRA merasa segan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa uang yang di berikan oleh HENDRA tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk berbelanja rokok dan makanan ringan kemudian terdakwa depositkan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah terungkap fakta hukum bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi saksi EDI KARNANDA yang menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu ke dalam kotak makanan merk Richeese Nabati dan meletakkannya dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB datang anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang datang ke rumah Terdakwa, saat Terdakwa diinterogasi terjatuh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dari kantong celana pendek katun merk Walrus yang Terdakwa kenakan, yang merupakan sisa dari 10 (sepuluh) pekat narkoba jenis Sabu yang Terdakwa peroleh dari saksi EDI KARNANDA, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Padang Panjang dengan disaksikan Terdakwa dan Ketua RT melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4+ warna emas, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Panjang;

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa meletakkan 5 (lima) paket narkoba jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa atas suruhan atau petunjuk saksi EDI KARNANDA, Terdakwa mengetahui bahwa saksi EDI KARNANDA melakukan transaksi jual-beli narkoba namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara pembayaran narkoba jenis Sabu yang disuruh saksi EDI KARNANDA letakkan di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa hanya melakukan sesuai arahan saksi EDI KARNANDA dengan keuntungan yang Terdakwa

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



dapatkan jika mau memegang dan meletakan narkotika golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa dapat menggunakan Sabu secara gratis, disamping itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang pembayaran 2 (dua) paket sabu yang diberikan oleh Hendra sejumlah Rp250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari awal jika dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dari saksi EDI KARNANDA ada jatah untuk orang lain dan untuk Terdakwa, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis Sabu pada saksi EDI KARNANDA ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor:017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik beining berklip merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit benang merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram diketahui positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61;

Dengan demikian sub unsur "Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki atau menjual narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kumulatif Kedua Terdakwa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungungan jawab hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” ini telah dibuktikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **NOFRIWANDI BIN MAWARDI PANGGILAN WANDI ALIAS BONTET** yang tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (delapan) adalah : Metamfetamina (Sabu);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Fandy Pratama dan rekan-rekan dari Tim Satnarkoba Polres Padang panjang pada hari jumat tanggal 9 februari 2024 sekira pukul 09.00 wib. di rumah Terdakwa di di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Petugas Polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 gram.
- 2) 1 (satu) unit HP Samsung J4+ warna emas
- 3) 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrus
- 4) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet.
- 5) 1 (satu) buahkaca pirek
- 6) 1 (satu) buah mancis;



Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 08.40 Wib, Personil Satnarkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I jenis Sabu, berbekal informasi tersebut kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, dan didapati Terdakwa. sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Bancah No. 16 Rt 001 Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan Terdakwa, pada saat Terdakwa diamankan, dari kantong celana Terdakwa terjatuh 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu ke lantai, kemudian personil Satnarkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu yang di jatuhkan tersebut dan Terdakwa menjawab 1 (satu) paket narkotika Gol I jenis Sabu tersebut milik Terdakwa, Kemudian anggota Sat Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penggeledahan di kamar dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J4+ warna emas, selanjutnya personil Satnarkoba Polres Padang Panjang langsung mengamankan narkotika Gol I jenis Sabu tersebut berserta barang bukti yang lain, setelah itu personil Satres Narkoba Polres Padang Panjang langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Mako Polres Padang Panjang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi EDI KARNANDA dengan cara mulanya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa yang sedang berada dirumah di Jalan Bancah Nomor 16 RT 001 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang menghubungi saksi EDI KARNANDA melalui whatsapp, Terdakwa (WA) mengatakan "wak ka manuka" dan dijawab saksi EDI KARNANDA "tunggu sabanta" (tunggu sebentar). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi kembali menghubungi Terdakwa dan dijawab kembali "tunggu sebentar", lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian saksi EDI KARNANDA memberi tahu Terdakwa via WA dengan mengatakan bahwa sudah ada kotak rokok HD di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengambil kotak rokok HD tersebut dan didalam kotak rokok HD tersebut terdapat 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis Sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi saksi EDI KARNANDA, dimana saksi EDI KARNANDA menyuruh Terdakwa melempar (meletakkan) 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu di dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kotak rokok Surya, selanjutnya 2 (dua) paket Sabu yang dimasukkan dalam kotak rokok Surya tersebut Terdakwa lempar dekat tiang listrik di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk lagi kedalam rumah dan tidak berapa lama kemudian datang teman Terdakwa bernama HENDRA dari Bukittinggi lalu mereka menggunakan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Sabu dan sebelum pulang HENDRA memberi uang sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk membayar 2 (dua) paket kecil Sabu yang mereka gunakan karena HENDRA merasa segan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian UPC Padang Panjang Nomor:017/14306/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip merah diketahui mempunyai berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, kemudian disisihkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik beining berklip merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit benang merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram diketahui positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa benar berdasarakan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:440.7.6/239/DKK-PP/II-2024 oleh Dinas Kesehatan Pemko Padang Panjang tanggal 12 Februari 2024 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Nofriwandi Bin Mawardi Panggilan Wandi Alias Bontet diketahui positif Ampetamin (jenis sabu);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0123 tanggal 15 Februari 2024 yang menerangkan sampel berupa 1 (satu) bungkus diduga berisikan narkotika

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dalam plastik klip bening yang pinggirnya dijahit benang merah dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram diketahui positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61, Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamin) dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba sehingga penggunaan Narkoba Golongan I jenis sabu (Metamfetamin) tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menggunakan Narkoba golongan I untuk Diri Sendiri" telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Gol I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Edi Karnanda Bin Bahtiarudin Panggilan Ed, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung J4+ warna emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrus;
- 2) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet;
- 3) 1 (satu) buah kaca pirek;
- 4) 1 (satu) buah mancis;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOFRIWANDI BIN MAWARDI PANGGILAN WANDI ALIAS BONTET** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang dimasukkan dalam plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0,06 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor:17/Pid.Sus/2024/PN Pdp atas nama Terdakwa Edi Karnanda Bin Bahtiarudin Panggilan Ed;

2) 1 (satu) unit HP Samsung J4+ warna emas;

Dirampas untuk Negara;

3) 1 (satu) helai celana pendek katun warna hitam merk Walrus;

4) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang tersambung dengan pipet;

5) 1 (satu) buahkaca pirek;

6) 1 (satu) buah mancis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H., Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Alkasiah, S.H., Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nilahayati

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Pdp

